



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Jl. Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat 15414

Email : umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com

Website : dikbud.tangerangselatankota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/Kep.2964–Sekret/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 000.8.3.4/KEP. 029-SEKRET/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 000.8.3.4/Kep.029-Sekret/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ;
- b. bahwa adanya rotasi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 000.8.3.4/Kep.029-Sekret/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
- h. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
- i. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016);
- j. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 123).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 000.8.3.4/Kep. 029-Sekret/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- A Pengarah
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

B Pelaksana

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

2. Ketua

- a. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. Menerima laporan pengaduan dan memverifikasi aduan dari masyarakat, badan hukum, dan stakeholder;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
- d. Menyampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- e. Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. Membantu ketua menerima laporan pengaduan dan memverifikasi aduan dari masyarakat, badan hukum, dan stakeholder;
- c. Membantu ketua menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
- d. Membantu ketua menyampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- e. Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

4. Sekretaris

- a. Menyiapkan rekapitulasi pengaduan pelayanan publik;
- b. Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
- c. Menyiapkan administrasi pelayanan publik;
- d. Menyiapkan SOP pengaduan Pelayanan Publik;
- e. Menyiapkan laporan pelayanan publik;

5. Koordinator Bidang

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- b. Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- c. Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan

- d. Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik satuan kerja lingkup bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
6. Anggota
- a. Melaksanakan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
 - c. Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat;
 - d. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - e. Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
 - f. Melakukan pengadministrasian pelayanan publik;
 - g. Menangani pengaduan pelayanan publik;
 - h. Membuat laporan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi Tim Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPUTAT
PADA TANGGAL : 8 Juni 2023

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Deden Deni, S.E., S.A.P., M.M
Pembina TK. I - IV/b
NIP. 197412 20200112 1 004



Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Lampiran Keputusan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor : 000.8.3.4/Kep. 2964 -Sekret/2023

Tanggal : 8 Juni 2023

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 000.8.3.4/Kep. 029-Sekret/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN**

A. PENGARAH

Deden Deni, SE, MM

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

B. PELAKSANA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	<u>Muslim Nur, S.Pd</u> Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
2.	<u>Dedi, S.Sos. MA</u> Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
3.	<u>Rudi Darmawan, S.IP., MM</u> Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Wakil Ketua
4.	<u>Eko Sudarmadi, S.Pd</u> Staf Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
5.	<u>Didin Sihabudin, S.Pd, MSi</u> Kepala Bidang Pembinaan SD	Koordinator
6.	<u>Effy Karinawaty, S.Pd, M.Si</u> Kepala Bidang PPNF	Anggota
7.	<u>Yana Rodiana, S.T</u> Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8.	<u>Kelik Mubiyanto, S.Pd.SD</u> Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota
9.	<u>Haerudin, S.Pd., MH</u> Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang PPNF	Anggota
10.	<u>Satiyan, S.Pd</u> Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SD	Anggota
11.	<u>Eka Andries, S.Pd., M.Si</u> Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP	Anggota
12.	<u>Suherman, S.Pd</u> Kepala UPTD SPNF SKB	Anggota
13.	<u>Handry Arifianto</u> Staf Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	<u>M. Aidil</u> Staf Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota



Deden Deni, S.E., S.A.P., M.M

Pembina TK.1 - IV/b

NIP 197412 20200112 1 004